

BAB V

KESIMPULAN

Diplomasi maritim Indonesia merupakan kerja yang tumbuh dari rasa kesadaran negara Indonesia akan kondisinya sebagai negara kepulauan (*Archipelago state*). Namun pada kenyataan dilapangan sangat berbeda, hal tersebut terlihat dengan beberapa titik perairan yang selalu di dimanfaatkan oleh negara lain. Regulasi yang digunakan para pelaku ada yang menggunakan secara legal maupun illegal. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya dapat di optimalkan Pemerintah Indonesia untuk potensi penting yang berpengaruh terhadap beberapa sektor, di antaranya, ekonomi, pariwisata, keamanan, dan lain-lain.

Dewasa ini, diplomasi maritim yang coba di bangun Indonesia melalui beberapa lembaga pemerintahan yang baru terbentuk, atau pembentukannya tidak didorong dengan dasar hukum dan fasilitas infrastruktur yang jelas. Dengan demikian hal tersebut dapat melekuidasi peran TNI Angkatan Laut yang selama ini berposisi sebagai aktor pengamanan di perairan Indonesia. Sehingga nantinya dengan ketidakjelasan regulasi dan dasar hukum tersebut dapat mengakibatkan tumpang-tindih antar lembaga pemerintahan dan memunculkan ego sektoral di setiap lembaga yang berperan dalam keamanan dan keselamatan laut Indonesia.

Sebagai contoh, lingkup area penegakan terhadap praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia hanya di wilayah teritori Indonesia saja dan tidak mempunyai kewenangan menangkap di luar wilayah teritori Indonesia atau lintas batas negara. Sedangkan Bakorkamla yang dalam konteks Indonesia berperan sebagai aktor utama yang bekerjasama dalam pengamanan keamanan dan keselamatan di Selat Malaka atau MALSINDO. Disamping itu sistem yang dimiliki Bakorkamla '*Multy Agency Single Task*' secara langsung melibatkan KKP dalam hal mengamankan

seluruh wilayah perairan Indonesia. Ironi sekali melihat fenomena regulasi hukum antara Bakorkamla dan KKP saat melakukan penegakan hukum di Perairan Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir, *illegal fishing* mempunyai dampak negatif. Terutama kejahatan tersebut terletak di Selat Malaka. Hal tersebut dikarenakan Selat Malaka merupakan jalur perairan tersibuk di dunia, dan merupakan jalur yang digunakan ikan palagis besar untuk bermigrasi. Dampak negatif itu mengakibatkan hubungan diplomatik antar beberapa negara memanas, sampai kemudian kerugian ekonomi berjumlah puluhan juta dollar.

Sebagai perwujudan eksistensi diplomasi maritim Indonesia dalam melaksanakan kerjasama negara litoral selat untuk menangani praktik *illegal fishing*, harus ada penyelarasan teknologi penunjang, fasilitas infrastruktur yang memadai (kapal), dan tenaga ahli yang bertugas saat berpatroli. Penyelarasan tiga aspek tersebut berpengaruh kepada sinergisitas lembaga saat berlangsungnya penegakan hukum.

Untuk melangsungkan tujuan diplomasi maritimnya, dalam menangani berbagai praktik *Transnational Organized Crime* termasuk *illegal fishing* di titik perairan Indonesia. Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara tetangga dan ikut meratifikasi beberapa perjanjian negara kawasan seperti, *Malacca Strait Patrol (MSP)*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Asia Pacific Fisheries Commission (APFIC)*, *Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)*, dan lain sebagainya.

Dalam meraih efektifitas diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia dengan berbagai bentuk kerjasama. Maka lembaga yang berperan harus benar-benar di perkuat dengan beberapa aspek yang telah di jelaskan pada paragraf di atas. Karena kinerja lembaga yang efektif akan dapat memanfaatkan *bargaining position* yang di miliki Indonesia sebagai negara kepulauan, baik secara ekonomi, keamanan, maupun sosial politiknya.

Sehingga dari situlah kita dapat mengetahui diplomasi maritim Indonesia dalam melakukan penangkapan terhadap praktik *illegal fishing* di Selat Malaka. Dengan ini, maka terjawablah rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu juga, hipotesa sementara bahwa diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik *illegal fishing* di Selat Malaka tahun 2014 belum efektif, karena kurangnya regulasi dan sinergisitas yang dimiliki lembaga negara Indonesia yang berwenang dalam penanganan praktik *illegal fishing* telah terbukti.